

# PEMENUHAN HAK KONSELING TERHADAP ANAK PELAKU DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Lia Aviani Putri<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, <sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [liaavianiputri@gmail.com](mailto:liaavianiputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [subekti@staff.uns.ac.id](mailto:subekti@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Perlindungan khusus terhadap Anak dalam suatu sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani Anak berdasarkan kepentingan dan hak asasi yang dimilikinya. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA berhak memperoleh hak pembinaan, pembimbingan pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu hak lain yang Anak miliki di dalam LPKA yakni hak konseling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak konseling dan hambatanya di LPKA Kutoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliiian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPKA Kutoarjo memberikan pelayanan konseling melalui kerjasama dengan UIN Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas. Konselor berasal dari UIN Raden Mas Said dan Sahabat Kapas. Dalam pelaksanaan konseling masih terdapat banyak hambatan dalam pemenuhan hak konseling terhadap Anak diantaranya yaitu hambatan yang berkaitan dengan sarana prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusia di LPKA Kutoarjo. Pemenuhan Hak konseling belumlah dapat diberikan secara maksimal dan menyeluruh untuk semua Anak di LPKA Kutoarjo.

**Kata Kunci:** Anak Pelaku; Hak Konseling; Lembaga Peminaan Khusus Anak.

**Abstract:** Special protection for children in a juvenile criminal justice system is an activity that has the aim of ensuring the spiritual and physical well-being of children based on their interests and human rights. Article 85 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that children who are sentenced to imprisonment at LPKA have the right to obtain guidance, supervision, mentoring, education and training rights, as well as other rights in accordance with the provisions of the law. law. One of the other rights that children have in LPKA is the right to counseling. This study aims to find out about the fulfillment of counseling rights and obstacles in LPKA Kutoarjo. The method used in this research is an empirical research method with descriptive nature. The approach used in this study is a qualitative approach. The legal materials used in this study were primary legal materials and secondary legal materials, primary legal materials in this study were obtained through interviews with respondents at LPKA Kutoarjo and secondary legal materials in this study were library materials. The data analysis technique uses qualitative data analysis techniques with deductive logic. The results of this study indicate that LPKA Kutoarjo provides counseling services through collaboration with UIN Mas Said Surakarta and Sahabat Kapas. The counselors came from UIN Raden Mas Said and Sahabat Kapas. In the implementation of counseling there are still many obstacles in the fulfillment of counseling rights for children, including obstacles related to infrastructure, budget, and human resources in LPKA Kutoarjo. The fulfillment of the right to counseling has not been able to be given optimally and thoroughly for all children in LPKA Kutoarjo.

**Keywords:** Child Perpetrators; Counseling Rights; Lembaga Peminaan Khusus Anak.

---

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan Negara yang menjadi aset pembangunan nasional serta memiliki ciri dan sifat khusus. (Widodo, 2012) Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak anak dijabarkan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dijumpai perilaku menyimpang di kalangan anak dan juga bahkan terdapat Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang biasa disebut ABH. Pada dasarnya anak masih belum memiliki nalar yang cukup baik dalam membedakan hal baik dan hal buruk, oleh karenanya anak sebagai pelaku tentunya juga harus dipandang pula sebagai korban. Nalar anak yang belum matang seringkali secara sengaja maupun tidak sengaja sering memicu anak untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain atau biasa disebut dengan imitasi.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan dari berbagai faktor, antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. (Manalu, 2015) Penelitian Dwiki dan Indarwati pada tahun 2017 terhadap narapidana remaja yang mengalami proses pembedaan di lembaga pemasyarakatan beberapa diantaranya mengalami gangguan-gangguan pasca trauma, yaitu adanya ingatan yang mengganggu dan memiliki pemikiran terus-menerus dengan perilaku kriminal yang mereka lakukan di masa lalu dan berakibat pada tindakan bunuh diri, beberapa diantaranya merasa dan melabeli dirinya sendiri sebagai penjahat karena mereka berada di dalam penjara. (Hilman & Indrawati, 2017) Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Kunti Eka Lehla bahwa berada dalam masa pembedaan tidak menjamin setelah selesai masa penahanannya anak tidak mengulangi perbuatannya kembali. (Lehla, 2018) Anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda) juga harus mendapatkan perlindungan, karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari dunia luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi. (Loqman, 1995) Perlindungan khusus terhadap Anak dalam suatu sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani Anak berdasarkan kepentingan dan hak asasi yang dimilikinya. (Rosidah,

2014) Masuknya Anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan titik awal dimulainya usaha pembinaan Anak baik dari segi fisik ataupun mental, dengan cara memberikan hak-haknya selama menjalani hukuman berupa pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.(Putri, 2019)

Anak akan mengalami dampak yang lebih serius apabila tidak ditemukan penanganan yang tepat, seperti halnya relasi anak di dalam LPKA yang secara tidak langsung membuat anak mendapatkan pelajaran informal mengenai kejahatan yang lainnya yang secara psikologis akan memberikan dampak pada kepribadian dan pola pikir anak, terlebih lagi ketika anak keluar dari LPKA seringkali mereka mendapatkan perilaku pengasingan di lingkungan sosial, lingkungan bermain dan lingkungan keluarga yang berakibat anak tersebut menutup diri, merasa rendah diri dan tidak dapat mengontrol emosi pada saat-saat tertentu, bahkan bukan suatu hal yang tidak mungkin setelah keluar dari LPKA mereka mengulangi perbuatan kriminalnya kembali.(Lehla, 2018) Oleh karenanya Anak yang berkonflik dengan hukum dan dicabut kebebasan sipilnya yang juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai untuk meningkatkan tumbuh kembangnya, sehingga dapat memperkuat penghargaan anak terhadap dirinya sendiri maupun orang lain sesuai usianya perlu mendapatkan treatment yang lebih khusus. Salah satu bentuk treatment perlindungan yang tepat untuk Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah melalui pemenuhan hak konseling.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang penulis kaji yaitu mengenai pemenuhan hak konseling serta hambatan yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam penemenuhan hak tersebut.

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yakni suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004). Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.(Soekanto, 2007) Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.(Marzuki, 2021) Dalam penelitian hukum konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah hal yang harus diperhatikan guna menunjang hasil penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research) yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan menjadi yang lebih khusus. Data yang telah diperoleh melalui wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutorjo dan pihak lain

yang terkait serta dilengkapi melalui studi dokumentasi akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### **4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.(Wiranata, 2005)

Tujuan dari perlindungan anak tersurat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi Non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelenggaraan perlindungan yang dimaksud dalam Article 3 Convention on The Rights of The Child yakni meliputi semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislative harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama; Negara-negara pihak menjamin perlindungan kesejahteraan dan perawatan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum atau orang yang secara hukum bertanggung jawab untuk dia serta untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengambil tindakan legislatif dan administratif yang tepat; Negara-negara pihak harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.(Manalu, 2015)

Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan anak pada umumnya namun juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus salah satunya yaitu kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak.

Masuknya Anak ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan titik awal dimulainya usaha pembinaan Anak baik dari segi fisik ataupun mental, dengan cara memberikan hak-haknya selama menjalani hukuman berupa pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Intan Putri, 2018: 78). Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Kutoarjo terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo Nomor 36A, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah secara umum lokasi lapas terbilang strategis dengan tampilan gedung yang cukup memadai dengan kapasitas hunian maksimal sebanyak 116 (seratus enam belas) orang dan kapasitas standar 65 (enam puluh lima) orang. Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan peninggalan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1880. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo merupakan tempat pembinaan Anak yang dijatuhi pidana penjara dalam lingkup daerah Jawa Tengah.

**Tabel 1.** Anak Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Per Bulan Maret 2022

<b>No</b>	<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Januari</b>	<b>Februari</b>	<b>Maret</b>
1	Pasal 159-181 KUHP	12 Orang	11 Orang	12 Orang
2	Pasal 281-292 KUHP		1 Orang	1 Orang
3	Pasal 351 KUHP	1 Orang	1 Orang	-
4	Pasal 359 KUHP	1 Orang	1 Orang	1 Orang
5	Pasal 362-364 KUHP	16 Orang	18 Orang	23 Orang
6	Pasal 365 KUHP	1 Orang	1 Orang	7 Orang
7	Pasal 80 UUPA	5 Orang	6 Orang	6 Orang
8	Pasal 81 UUPA	22 Orang	26 Orang	27 Orang
9	Pasal 82 UUPA	3 Orang	5 Orang	7 Orang
10	Senjata Api Rakitan dan Sajam (UU Darurat No. 12/1951)	1 Orang	1 Orang	1 Orang
11	Narkotika (Psl. 114/35/2009)	1 Orang	1 Orang	1 Orang
12	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Psl. 44 UU.No.23/2004)	1 Orang	1 Orang	1 Orang

**Sumber :** Data Bagai Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, diambil pada 28 Maret 2022

Data bagian registrasi dan klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo per bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2022 sebanyak 89 Anak menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA berhak memperoleh hak pembinaan, pembimbingan pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyebutkan bahwa Anak yang menjalani masa pidana berhak atas:

1. pengurangan masa pidana;
2. asimiliasi;
3. cuti mengunjungi keluarga;
4. pembebasan bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. cuti bersyarat;
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak juga berhak untuk mendapatkan hak-hak narapidana pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang meliputi :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pedoman perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak berhak atas :

1. remisi
2. grasi
3. peninjauan kembali (PK)
4. konseling
5. kunjungan
6. asimilasi dan reintegrasi sosial
7. rekreasi
8. komunikasi

9. bahan bacaan

10. informasi

Konseling merupakan hak Anak selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Program Konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo bersifat umum untuk semua Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Berdasarkan pedoman perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) konseling terbagi menjadi 2 jenis yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Konsling individu

Konseling individu terdiri dari tahap awal, tahap kerja (inti), dan tahap tindakan (akhir).

2. Konseling kelompok

Konseling kelompok terdiri dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.

Pelaksanaan konseling di LPKA Kutoarjo dilakukan dengan bekerjasama dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas. Perjanjian kerjasama berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama tersebut memiliki jangka waktu yakni selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dari pihak LPKA maupun pihak pemberi fasilitator konseling. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas merupakan pelaksana konseling di LPKA Kutoarjo. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memberikan konseling individu pada Anak khususnya mengenai psikologi islam. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said mengirimkan 2 konselor yang memiliki keahlian dibidang psikologi untuk memberikan konseling kepada 15 Anak yang dilakukan setiap 3 bulanan. Asesmen konseling dilakukan secara offline dan mengenai konseling dapat dilakukan secara offline maupun online menyesuaikan dengan anggaran dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said sendiri.

Sahabat Kapas merupakan organisasi non-pemerintah dan non-profit yang berkedudukan di Karanganyar, Jawa Tengah yang dibangun, dikelola, dan digerakkan oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian dan perhatian kepada Anak dalam kondisi Khusus dan Rentan (AKKR). (Profil Yayasan Sahabat Kapas, n.d.) Pada tanggal 13 Juli 2010 melalui pengesahan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah resmi berbentuk badan hukum. Sahabat Kapas bergerak dibidang pendampingan psikologis, pengembangan diri, pelatihan keterampilan dan dukungan reintegrasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Layanan konseling yang Sahabat Kapas berikan bersifat umum untuk semua Anak yang ditempatkan di LPKA Kutoarjo tanpa membatasi ataupun dikhususkan untuk Anak pelaku tindak pidana tertentu Ada 2 bentuk layanan konseling yang diberikan oleh Sahabat Kapas yakni berupa konseling individu dan konseling kelompok. Layanan konseling individu Sahabat Kapas diberikan pada Anak berdasarkan pada:

1. Daftar nama yang telah direkomendasikan oleh petugas LPKA Kutoarjo

2. Sahabat kapas sendiri memberikan nama kepada petugas LPKA Kutoarjo berdasarkan hasil pengamatan dalam observasi pendampingan kelas besar untuk dikonseling.

3. Anak menyampaikan sendiri bahwa dirinya ingin dikonseling.

Layanan konseling individu pasca adanya pandemic covid-19 dilaksanakan online menggunakan platform zoom meeting, dan untuk tahun 2022 ini dilaksanakan secara hybrid. Layanan konseling individu secara online waktu dari hari senin sampai dengan hari jumat konseling dapat dilaksanakan secara online selama telah ditentukan waktunya. Sedangkan untuk layanan konseling individu secara offline dimana melakukan konseling dengan mendatangi Khusus LPKA Kutoarjo terjadwal seminggu sekali yakni dilaksanakan pada hari kamis ataupun berdasarkan pada kesediaan petugas maupun Anak untuk waktunya. Sedangkan untuk konseling kelompok diutamakan untuk Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Tema dari konseling kelompok adalah pencegahan kekerasan berbasis gender. Konseling kelompok terdiri dari maksimal 10 (sepuluh) Anak dan minimal 5 (lima) Anak. Konseling kelompok berdurasi selama 3 (tiga) bulan. Tujuan dari konseling kelompok sendiri adalah guna menurunkan potensi pengulangan tindak pidana kekerasan seksual ketika Anak kembali ke dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya konseling kelompok terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yang meliputi tahap awal pembentukan, tahap menciptakan ruang katarsis, tahap membangun kesadaran, tahap persiapan perubahan, tahap perubahan, tahapan terminasi, dan penutup.

Sahabat kapas memiliki 4 (empat) konselor intervensi ke LPKA Kutoarjo dan untuk yang telah dilatih berkaitan dengan kekerasan berbasis gender adalah sebanyak 2 (dua) konselor. Berdasarkan keterangan Bapak Dedy Winarto, Spt., MSI. selaku Kasubsi Bimkemas dan Pengentasan, sebanyak 9 Anak yang saat ini mendapatkan layanan konseling individu dan sebanyak 7 Anak mendapatkan layanan konseling kelompok mengenai kekerasan terhadap gender.

Karena keterbatasan jumlah konselor maka tidak semua Anak dapat mendapatkan program ini. Oleh karenanya, program ini di prioritaskan untuk Anak yang dinilai paling membutuhkan. Hasil dari konseling Anak dapat dijadikan sebagai tambahan atau pertimbangan dalam sidang Tim Pengawas Pemasarakatan.

Dalam pemenuhan hak konseling Anak di dalam Lembaga LPKA Kutoarjo, terdapat beberapa hambatan yang meliputi:

1. Sarana prasarna penunjang

Dalam menyelenggarakan konseling terhadap Anak di dalam LPKA Kutoarjo mengalami hambatan salah satunya dalam segi sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menunjang penyelenggaraan suatu program. Keberhasilan suatu program sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung. Beberapa hambatan yang dialami oleh LPKA Kutoarjo berkaitan dengan sarana prasarana diantaranya:

a. Ruang konseling

LPKA Kutoarjo telah memiliki tempat untuk melaksanakan konseling. Namun, tempat yang ada belumlah maksimal karena dinilai belum nyaman. Dalam melaksanakan konseling dan rehabilitasi psikososial tentunya dibutuhkan tempat yang nyaman untuk menunjang kenyamanan Anak agar Anak senantiasa merasa rileks selama mengikuti kegiatan.

b. Kamera

Dalam melaksanakan konseling melalui video call tentunya diperlukan sarana yang memadai agar gambar pada saat video call jernih guna menunjang agar

komunikasi antara konselor dengan Anak berjalan dengan baik dan lancar. Hambatan yang dialami LPKA Kutoarjo dalam hal ini adalah keterbatasan sarana kamera yang memadai guna menunjang dalam melakukan konseling.

c. Komputer

Dalam melaksanakan konseling secara online tentunya sarana yang paling diperlukan guna menunjang keberlangsungan kegiatan adalah komputer. LPKA Kutoarjo masih belum memiliki komputer yang memadai untuk melaksanakan konseling Anak.

2. Sumber daya manusia (SDM)

Dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap Anak di LPKA Kutoarjo tidaklah memiliki SDM sendiri yang memiliki basic dalam bidang psikologi untuk melaksanakan kegiatan konseling. LPKA Kutoarjo memberikan layanan konseling Meskipun telah bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, namun layanan konseling belumlah dapat diberikan kepada seluruh Anak di LPKA Kutoarjo. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya konselor/ fasilitator yang diberikan oleh UIN Raden Mas Said Surakarta maupun Sahabat Kapas..

3. Anggaran

Dalam melaksanakan layanan konseling di LPKA Kutoarjo tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang memiliki basic atau memang ahli dibidang psikologi maka untuk menyelenggarakan layanan konseling pihak LPKA Kutoarjo haruslah mendatangkan psikolog dari luar. Namun, LPKA Kutoarjo tidak memiliki anggaran untuk mendatangkan psikolog dari luar LPKA Kutoarjo.

Dari hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebelumnya berdampak pada jumlah Anak yang mendapatkan layanan konseling. Dapat dilihat dari jumlah Anak per bulan Maret 2022 yakni sebanyak 89 Anak, hanya sebagian Anak yang mendapatkan pemenuhan hak konseling yakni sebanyak 15 Anak.

## 5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, didapat sebuah kesimpulan yaitu pemenuhan hak konseling terhadap Anak dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai fasilitator. Pemenuhan Hak konseling belumlah dapat diberikan secara maksimal dan menyeluruh untuk semua Anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kutoarjo. Pelaksanaan pemenuhan hak konseling mengalami hamatan diantaranya:

1. Terbatasnya sarana prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang meliputi tempat atau ruangan, kamera, dan komputer
2. Tidak adanya sumber daya manusia (SDM) dilam bidang psikologi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo
3. Keterbatasan Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo

## 6. Daftar Pustaka

- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. *Empati*, 6(3), 189–203.
- Lehla, K. E. (2018). *Proses Pembinaan Psikologis Pada Anak Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LPK Anak Blitar Kelas I)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Loqman, L. (1995). *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Manalu, J. M. (2015). *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Lembaga Masyarakat Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Studi di Wilayah Lembaga Masyarakat Kelas II A Batam)*. Universitas International Batam.
- Marzuki, P. . (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Regu)*. Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Profil Yayasan Sahabat Kapas*. (n.d.). 19 November 2012.  
<https://sahabatkapas.org/profil-yayasan-sahabat-kapas/>
- Putri, E. I. (2019). Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(2), 45.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum (III)*. UI Press.
- Widodo. (2012). *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulangannya*. Aswaja Presindo.
- Wiranata, I. G. A. B. dan E. M. (2005). *Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Quo Vadis? Dalam kumpulan Naskah Hak Asasi Manusia (hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Refika Aditama.